



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 104
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 104 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A L I T A N	P A R A P
1	DR.H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DR. H. ZAHUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DR. H. ABDUL MAQJID, M.Si	KARO ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 78

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 78

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H. ZAINUDDIN H2,M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	Plt. KARD HUKUM	
3	Drs.H.ABDUL MAJID S,MSi	KARD ORGANISASI	

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 78 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 104 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS KESEHATAN

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Analis Barang Milik Negara				1		
	2) Analis Data dan Informasi				1		
	3) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	4) Pengadministrasi Umum				1		
	5) Pengadministrasi Persuratan				1		
	6) Operator SpeedBoat				1		
	7) Petugas Keamanan				2		
	8) Pengelola Barang Milik Negara				1		
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Penyusun Laporan Keuangan				1		
	3) Analis Pengelolaan Keuangan				1		
	4) Analis Keuangan				1		

	5) Analis Perencanaan				1		
	6) Pengadministrasi Keuangan				2		
	7) Verifikator Keuangan				1		
	8) Verifikator Anggaran				1		
	9) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1		
	2. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber daya Manusia Kesehatan		1				
	a. Kepala Sekse pelayanan Kesehatan			1			
	1) Analis Kesehatan				2		
	2) Pengelola Rujukan Kesehatan				1		
	3) Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan				1		
	4) Pengelola Pelayanan Kesehatan				1		
	5) Pengelola Keperawatan				1		
	b. Kepala Seksi Sumber daya Manusia Kesehatan			1			
	1) Analis Kesehatan				2		
	2) Pengadministrasi Umum				1		
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan			1			
	1) Pengelola Kefarmasian				1		
	2) Pengelola Obat dan Alat-alat kesehatan				1		
	3) Analis Kesehatan				2		
	3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat		1				
	a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi			1			
	1) Pengelola Program kesehatan Keluarga dan Gizi				2		
	2) Analis Kesehatan Ibu dan Anak				2		
	3) Analis Gizi				1		
	4) Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat				1		

	5) Pengelola Program Gizi				1		
	b. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan			1			
	1) Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat dibidang kesehatan				4		
	2) Analis Pelayanan Publik				1		
	3) Analis Kesehatan				1		
	c. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga			1			
	1) Analis Kesehatan Kerja				2		
	2) Pengelola Penyehatan lingkungan				2		
	3) Analis Obat dan Makanan				1		
	4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		1				
	a. Kepala Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit Menular			1			
	1) Analis Penyakit Menular				2		
	2) Pengelola Pemberantasan penyakit menular langsung				2		
	b. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa			1			
	1) Pengelola Penyakit tidak menular				2		
	2) Analis Kesejahteraan keluarga				1		
	c. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi			1			
	1) Pengelola Program Imunisasi				2		
	2) Analis Kesehatan				1		
	5. Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Sanitarian Madya					3	
	b. Sanitarian Muda					3	
	c. Sanitarian Pertama					3	
	d. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya					2	
	e. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda					2	

	f. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama					2	
	g. Epidemiolog kesehatan Ahli Madya					1	
	h. Epidemiolog kesehatan Ahli Muda					1	
	i. Epidemiolog kesehatan Ahli Pertama					1	
	j. Apoteker Utama					1	
	k. Apoteker Madya					1	
	l. Apoteker Muda					1	
	m. Apoteker Pertama					1	
	n. Pranata Komputer Utama					1	
	o. Pranata Komputer Madya					1	
	p. Pranata Komputer Muda					1	
	q. Pranata Komputer Pertama					1	
	r. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya					5	
	s. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda					5	
	t. Pranata Laboratorium Kesehatan pertama					5	
	u. Pranata Laboratorium Penyelia					2	
	v. Pranata Laboratorium Mahir					2	
	w. Pranata Laboratorium Terampil					2	
6.	Kepala UPTD. Instalasi Farmasi Kesehatan			1			
	a. Kepala Tata Usaha UPTD. Instalasi Farmasi			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengadministrasi Gudang Farmasi				2		
	3) Pengadministrasi Umum				1		
	4) Pengelola Barang Milik Negara				2		
	5) Petugas Keamanan				2		
	6) Pengadministrasi Keuangan				1		
7.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Apoteker Utama					5	
	b. Apoteker Madya					5	
	c. Apoteker Muda					5	
	d. Apoteker Pertama					5	
	e. Asisten Apoteker Penyelia					5	

	f. Asisten Apoteker Mahir					5	
	g. Asisten Apoteker Terampil					5	
	Jumlah	1	4	13	69	82	
	Jumlah Total			169			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

f. Asisten Apoteker Mahir					5	
g. Asisten Apoteker Terampil					5	
Jumlah	1	4	13	69	82	
Jumlah Total			169			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	DR.H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERATI	
2	DIS.H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DIS.H. ABDUL MAQJID, M.Si	KARO ORGANISASI	

f. Asisten Apoteker Mahir					5	
g. Asisten Apoteker Terampil					5	
Jumlah	1	4	13	69	82	
Jumlah Total			169			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 78

f. Asisten Apoteker Mahir					5	
g. Asisten Apoteker Terampil					5	
Jumlah	1	4	13	69	82	
Jumlah Total			169			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 70

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs.H.ZAIMUDDIN H2,M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
3	Drs.H.ABDUL MAJID S,M.Si	KARO ORGANISASI	

PETA JABATAN DINAS KESEHATAN


LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 78 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 104 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS KESEHATAN

36
 Kepala Dinas
 15

Beban Kerja
 1. --
 2. --

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	-/+
Eselon II	1	1	0
Eselon III	4	4	0
Eselon IV	12	13	-1
JTI	17	82	-65
JBU	19	69	-50
Kurang	53	169	-116

B = menduduki jabatan
 K = Kebutuhan Pegawai




Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 78 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 104 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS KESEHATAN



Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 15 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Irianto Lambrie
 IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DR. H. SURIANSYAH, M. AP	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	DRS. H. ZAHUDDIN H2, M. Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
4	DRS. H. ABUOL MAJID S,	KARO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 78 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 104 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS KESEHATAN

PETA JABATAN DINAS KESEHATAN



Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


[Signature]
 SYRIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019
 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd
 IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 78 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 104 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS KESEHATAN



Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 78

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	